



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NONA MARLIAN;
2. Tempat lahir : senayang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rawasari Perum Grafika Blok J Nomor 09 RT/RW 002/007, Kel. Kampung Bulang Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ASN Non Aktif;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Agus Riawantoro, S.H., Advokad Lembaga bantuan Kepri Kepri, Jl. Raja Ali Haji No.71-72 Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK.PID/LBH-KEPRI/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nonor 219/SK/IV/2022 tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NONA MARLIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 378 Jo Pasal 64 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NONA MARLIAN dengan pidana penjara Selama 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi (asli) tanggal 21 Juli 2020 bertuliskan Pengadaan besek di kegiatan Idul Adha Pemrov Kepri. Dana akan dikembalikan pada tanggal 29 Juli 2020 berikut hasil sebesar Rp. 6.000.000,00 Total pengembalian Rp. 36.000.000,00 yang menerima NONA MARLIAN beserta Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Juli 2020 (asli);
 2. 1 (satu) lembar kwitansi (asli) tanggal 28 Juli 2020 bertuliskan Kegiatan pelantikan Gubernur Kepri. Dana akan dikembalikan pada tanggal 04 Agustus 2020 berikut bagi hasil sebesar Rp. 4.000.000,00 Total pengembalian sebesar Rp. 19.000.000,00 yang menerima NONA MARLIAN beserta Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Juli 2020 (asli);
 3. 1 (satu) lembar kwitansi (asli) tanggal 06 Agustus 2020 bertuliskan Pengadaan Disinfektan untuk Pemprov. Dana akan dikembalikan pada tanggal 13 Agustus 2020 berikut hasil sebesar Rp. 9.000.000,00 Total pengembalian sebesar Rp. 49.000.000,00 yang menerima NONA MARLIAN beserta Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 06 Agustus 2020 (asli) dan Bukti Transfer M Banking sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan keterangan "dana kegiatan disinfektan";
 4. 1 (satu) lembar kwitansi (asli) tanggal 10 Agustus 2020 bertuliskan Pengadaan Faceshield untuk Pemprov. Akan dikembalikan dana pada tanggal 13 Agustus 2020 berikut hasil sebesar Rp. 5.000.000,00 Total pengembalian sebesar Rp. 30.000.000,00 yang menerima NONA MARLIAN beserta Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Agustus 2020 (asli) dan Bukti Transfer Mbanking sebesar Rp. 15.000.000,00 dengan keterangan "dana kegiatan faceshield" dan bukti transfer Mbanking sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan keterangan "dana kegiatan pemrov";
 5. 1 (satu) bundle printout rekening koran BANK BCA 8890690786 atas nama KOMSATIN SURAHTURAHMI dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan September 2020;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (enam) lembar screenshot percakapan Whatsapp antara KOMSATIN SIRATURAHMI dan NONA MARLIAN

Terlampir didalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NONA MARLIAN pada tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Perum Bukit Indah Lestari Blok G Nomor 54, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira bulan Juli 2020 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa menghubungi saksi KOMSATIN SURATURAHMI Alias AMI dengan mengatakan kepada saksi KOMSATIN bahwa terdakwa adalah PNS pada biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan keponakan dari MUHAMMAD SANI (Alm) yang merupakan mantan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, sehingga terdakwa dipercaya untuk handle beberapa kegiatan pengadaan yang ada di biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi KOMSATIN untuk bekerjasama dalam kegiatan proyek pengadaan besek qurban hari raya Idul Adha tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau. Kemudian terdakwa meminta saksi KOMSATIN untuk memberikan modal kerja sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan keuntungan dari modal tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh terdakwa pada tanggal 29 Juli 2020. Kemudian setelah menyepakati tawaran terdakwa tersebut pada tanggal 21 Juli 2020 saksi KOMSATIN memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara tunai di rumah saksi KOMSATIN yang beralamat Perum Bukit Indah Lestari Blok G Nomor 54, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa kembali menghubungi saksi KOMSATIN dan menawarkan kerjasama dalam kegiatan pengadaan snack pelantikan Gubernur Kepri Tahun 2020 dengan modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2020. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2020 tersebut saksi KOMSATIN langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa di Toko Kue AMIN yang berlokasi di Jalan DI. Panjaitan Km.10 Tanjungpinang;
- Bahwa sampai pada waktu yang telah disepakati oleh terdakwa dan saksi KOMSATIN yaitu pada tanggal 29 Juli 2020 dan tanggal 04 Agustus 2020, terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap modal yang telah diberikan oleh saksi KOMSATIN dan juga keuntungan yang telah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi KOMSATIN, yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi KOMSATIN kegiatan tersebut belum dapat dicairkan karena bendahara keuangan biro umum Pemprov Kepri sedang terpapar virus Covid-19;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi KOMSATIN dan menawarkan kerjasama dalam kegiatan pengadaan Disinfektan dan Faceshield Tahun 2020 yang mana untuk kegiatan pengadaan Disinfektan terdakwa meminta modal kepada saksi KOMSATIN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan untuk kegiatan pengadaan Faceshield terdakwa meminta modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan yang akan diperoleh saksi KOMSATIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian setelah menyepakati tawaran terdakwa tersebut, saksi KOMSATIN mengirimkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening BCA

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi KOMSATIN pada tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 11.27 Wib ke rekening terdakwa, lalu pada hari yang sama sekira pukul 15.03 Wib saksi KOMSATIN mengirimkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening terdakwa sebagai modal kegiatan pengadaan Disinfektan. Kemudian pada tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 23.15 Wib saksi KOMSATIN mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening milik saksi KOMSATIN ke rekening milik terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 08.31 Wib saksi KOMSATIN kembali mengirimkan uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai modal kegiatan pengadaan Faceshield;

- Bahwa total uang yang telah diberikan oleh saksi KOMSATIN kepada terdakwa sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan sampai dengan perkara ini dilaporkan ke pihak Kepolisian terdakwa belum pernah mengembalikan modal saksi KOMSATIN berikut keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada saksi KOMSATIN;
- Bahwa kegiatan pengadaan besek qurban hari raya idul adha tahun 2020, kegiatan pengadaan snack pelantikan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, kegiatan pengadaan Disinfektan dan Faceshield tahun 2020 sebagaimana yang telah ditawarkan terdakwa kepada saksi KOMSATIN adalah bukan merupakan kegiatan dari biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai staff pada subbagian Tata Usaha Pimpinan biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, yang mana tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku staff tersebut hanya menerima surat masuk dan keluar pimpinan, serta membuat jadwal kegiatan pimpinan dan tidak ada kaitan sama sekali dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa kepala biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau tidak pernah menunjuk maupun memerintahkan terdakwa untuk mengerjakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ada pada biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KOMSATIN SURATURAHMI Alias AMI merasa tertipu dan mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo. pasal 64 KUHPidana;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NONA MARLIAN pada tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Perum Bukit Indah Lestari Blok G Nomor 54, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira bulan Juli 2020 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa menghubungi saksi KOMSATIN SURATURAHMI Alias AMI dengan mengatakan kepada saksi KOMSATIN bahwa terdakwa adalah PNS pada biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan keponakan dari MUHAMMAD SANI (Alm) yang merupakan mantan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, sehingga terdakwa dipercaya untuk handle beberapa kegiatan pengadaan yang ada di biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian terdakwa menawarkan saksi KOMSATIN untuk bekerjasama dalam kegiatan proyek pengadaan besek qurban hari raya Idul Adha tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian terdakwa meminta saksi KOMSATIN untuk memberikan modal kerja sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan keuntungan dari modal tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh terdakwa pada tanggal 29 Juli 2020. Kemudian setelah menyepakati tawaran terdakwa tersebut pada tanggal 21 Juli 2020 saksi KOMSATIN memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara tunai di rumah saksi KOMSATIN yang beralamat Perum Bukit Indah Lestari Blok G Nomor 54, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa kembali menghubungi saksi KOMSATIN dan menawarkan kerjasama dalam kegiatan pengadaan snack pelantikan Gubernur Kepri Tahun 2020 dengan modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang akan dibayarkan terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2020. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2020 tersebut saksi KOMSATIN langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa di Toko Kue AMIN yang berlokasi di Jalan DI. Panjaitan Km.10 Tanjungpinang;

- Bahwa sampai pada waktu yang telah disepakati oleh terdakwa dan saksi KOMSATIN yaitu pada tanggal 29 Juli 2020 dan tanggal 04 Agustus 2020, terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap modal yang telah diberikan oleh saksi KOMSATIN dan juga keuntungan yang telah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi KOMSATIN, yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi KOMSATIN kegiatan tersebut belum dapat dicairkan karena bendahara keuangan terparap virus Covid-19;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi KOMSATIN dan menawarkan kerjasama dalam kegiatan pengadaan Disinfektan dan Faceshield Tahun 2020 yang mana untuk kegiatan pengadaan Disinfektan terdakwa meminta modal kepada saksi KOMSATIN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu untuk kegiatan pengadaan Faceshield terdakwa meminta modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan yang akan diperoleh saksi KOMSATIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian setelah menyepakati tawaran terdakwa tersebut, saksi KOMSATIN mengirimkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening BCA milik saksi KOMSATIN pada tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 11.27 Wib ke rekening terdakwa, lalu pada hari yang sama sekira pukul 15.03 Wib saksi KOMSATIN mengirimkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening terdakwa sebagai modal kegiatan pengadaan Disinfektan. Kemudian pada tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 23.15 Wib saksi KOMSATIN mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening milik saksi KOMSATIN ke rekening milik terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 08.31 Wib saksi KOMSATIN kembali mengirimkan uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai modal kegiatan pengadaan Faceshield;
- Bahwa total uang yang telah diberikan oleh saksi KOMSATIN kepada terdakwa sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan sampai dengan perkara ini dilaporkan ke pihak Kepolisian terdakwa belum pernah

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan modal saksi KOMSATIN berikut keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada saksi KOMSATIN;

- Bahwa uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan saksi KOMSATIN SURATURAHMI Alias AMI kepada terdakwa untuk kegiatan pengadaan Besek untuk Qurban Idul Adha, Pengadaan Snack Pelantikan Gubernur Kepri, pengadaan Face Shield dan pengadaan Disinfektan ternyata tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan tersebut melainkan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KOMSATIN SURATURAHMI Alias AMI mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo. Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KOMSATIN SURATURAHMI ALS AMI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang Saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai tawaran/ajakan oleh terdakwa kepada Saksi untuk mengikuti kegiatan proyek pengadaan selanjutnya meminta sejumlah uang kepada Saksi dengan janji akan memberikan fee (keuntungan) namun hal tersebut tidak benar (FIKTIF);
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga/family dengan Terdakwa NONA MARLIAN namun hanya sebatas teman saja yang mana kami kenal sejak bulan februari tahun 2020. Terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi sekira bulan juli 2020 s/d agustus 2020 di Kota Tanjungpinang melalui chat Whatsapp dan telepon;
- Bahwa alat komunikasi yang Saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa NONA MARLIAN adalah handphone merk XIOMI Redmi 5A warna silver dengan nomor Imei 1: 8686160305510834 dan nomor Imei :88616030551091 dengan nomor seluler 0858-3477-3078, dan nomor telepon dan whatsapp yang digunakan Terdakwa NONA MARLIAN adalah 081276420123;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan salah seorang karyawan PT. SIMATAN PROPERTINDO dengan pemilik bernama saksi EVA YULIANA. Disamping keseharian Saksi bekerja sebagai admin Saksi juga membantu saksi EVA YULIANA menjembatani atau berkomunikasi langsung dengan Terdakwa NONA MARLIAN dalam hal kerjasama proyek pengadaan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2020 Saksi tidak bekerja lagi di Perusahaan milik Saksi EVA YULIANA. Selanjutnya sekira bulan juli 2020 Saksi dihubungi oleh terdakwa dan menawarkan kepada Saksi untuk kerjasama dengan cara memodalkan dana untuk kegiatan proyek pengadaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang nantinya uang modal tersebut akan dikembalikan beserta fee (Keuntungan) apabila proyek tersebut sudah cair. Akan hal tersebut Saksi menerima tawaran yang diberikan oleh Terdakwa NONA MARLIAN, yang mana pada tanggal 21 juli 2020 Saksi memberikan modal sebesar Rp.30.000.000,- untuk pengadaan Besek untuk qurban hari raya idul adha dengan kesepakatan modal beserta fee akan diserahkan oleh Terdakwa dengan jangka waktu seminggu yaitu pada tanggal 29 juli 2020. Selanjutnya pada tanggal 28 juli 2020 Terdakwa NONA MARLIAN kembali menawarkan kepada Saksi untuk memodali kegiatan Pengadaan Snack pelantikan gubernur KEPRI dengan modal sebesar Rp.15.000.000,- dengan kesepakatan yang sama dan jatuh tempo pada tanggal 04 agustus 2020. Namun akan tetapi hingga jatuh tempo/batas waktu yang ditentukan oleh Terdakwa NONA MARLIAN tidak dapat mengembalikan modal beserta fee yang dijanjikan dengan alasan proyek tersebut belum cair karena pandemi covid 19. Selanjutnya pada tanggal 06 agustus 2020 Terdakwa kembali menawarkan proyek pengadaan kepada Saksi berhubung situasi pandemi covid 19 Ia menawarkan pengadaan Disinfektan dan faceshield sebesar Rp.40.000.000,- dan yang terakhir dengan hal yang sama pada tanggal 10 agustus 2020 Terdakwa menawarkan Pengadaan Faceshield dengan modal sebesar Rp.25.000.000,- dalam hal ini Saksi sudah berulang kali meminta pengembalian dana beserta fee/keuntungan atas hak-hak Saksi yang dijanjikan oleh Terdakwa namun Ia selalu beralasan dan mengundur waktu yang dilakukannya berkali-kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi berusaha mencari tau informasi terkait adanya proyek-proyek pengadaan Pemprov Kepri yang pernah ditawarkan Terdakwa kepada Saksi, berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NOMI INDANI bahwa pernah Saksi NOMI INDANI bersama dengan Saudari LENI dan Saksi EVA YULIANA mendatangi kantor Provinsi Kepulauan Riau dengan niat memastikan kebenaran kegiatan-kegiatan proyek yang pernah ditawarkan oleh Terdakwa, yang mana berdasarkan informasi yang mereka peroleh dari salah satu pegawai Pemrov yaitu Kepala Ruangan Biro Umum menjelaskan bahwa terkait proyek-proyek pengadaan yang ditawarkan oleh Terdakwa tidak benar adanya;

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia bekerja sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL yang bekerja di BIRO UMUM Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan sudah lama bekerja di Pemerintahan Provinsi ditambah lagi Terdakwa NONA MARLIAN menjelaskan ia adalah keponakan Bapak MUHAMMAD SANI yang merupakan mantan Gubernur KEPRI sehingga Terdakwa lah yang ditunjuk untuk menghandle pekerjaan pengadaan tersebut, itu lah sebabnya yang membuat Saksi yakin dan memberikan sejumlah uang untuk modal. Benar pernah Saksi menanyakan terkait Surat Perintah Kerja yang ditujukan kepada Terdakwa namun ia mengatakan bahwa tidak ada memiliki Surat Perintah Kerja hanya penunjukkan langsung secara lisan saja karena ia mempunyai orang dalam di Pemprov KEPRI tersebut;
- Bahwa setelah adanya transaksi uang modal yang Saksi serahkan kepada Terdakwa NONA MARLIAN dalam bentuk uang cash maupun transfer, Saksi ada membuat sebuah Surat Perjanjian Kerja sama dan Kwitansi pembayaran antara Saksi dan Terdakwa disetiap masing-masing proyek kegiatan pengadaan;
- Bahwa yang membuat/mengetik surat perjanjian tersebut adalah Saksi karena menurut Saksi surat tersebut perlu sebagai bukti ikatan kerja sama antara Saksi dan Terdakwa dan tentu surat perjanjian kerja sama tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak (yaitu Saksi dan Terdakwa) karena terhadap surat perjanjian kerjasama dan kwitansi tersebut sebelumnya telah di baca dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai;
- Bahwa terhadap uang modal dan fee/keuntungan ke 4 (empat) proyek berupa : *Kegiatan untuk pengadaan Besek untuk Qurban Hari Raya Idul Adha untuk Pemrov Kepri, kegiatan untuk pengadaan Snack pelantikan Gubernur Kepri, kegiatan untuk pengadaan Disinfektan dan Face Shield dan kegiatan untuk pengadaan Face Shield* belum Saksi terima hingga saat ini;
- Bahwa saksi mau menerima dan melanjutkan tawaran-tawaran proyek pengadaan lain karena Terdakwa tiap hari selalu menelepon dan membujuk

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk menolongnya agar memodali proyek pengadaan, dan meyakinkan Saksi proyek yang disepekati sebelumnya pasti akan cair dan akan diserahkan kepada Saksi sekaligus berupa uang modal beserta fee/keuntungan. Dan perlu Saksi tambahkan bahwa sekira awal bulan Agustus Terdakwa NONA MARLIAN juga pernah mengatakan bahwa Bendahara keuangan lagi sakit terkena Virus COVID 19 sehingga belum dapat melakukan pencairan dana;

- Bahwa jumlah total kerugian yang Saksi alami sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang Saksi laporkan sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

2. Saksi **EVA YULIANA**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang Saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa terhadap saksi KOMSATIN SIRATURAHMI Als AMI benar Saksi mengenalinya karena saksi KOMSATIN SIRATURAHMI Als AMI pernah menjadi anggota Saksi yakni sebagai admin di PT. SIMATAN PROPERTINDO yang mana Saksi sebagai Direktur/pemilik dari Perusahaan tersebut, Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga/family kepada saksi KOMSATIN SIRATURAHMI Als AMI, Terhadap Terdakwa tentu Saksi kenal, karena Saksi merupakan korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/136/XI/2020/KEPRI-SPKT-TPI, yang Saksi laporkan pada tanggal 25 November 2020;
- Bahwa Terdakwa NONA MARLIAN pernah menawarkan beberapa proyek pengadaan kepada Saksi berupa proyek nasi kotak untuk pengajian di Gedung Daerah, Proyek mobil hias untuk Baca Al-Quran, proyek bingkisan veteran, proyek pengadaan vitamin, madu murni masker dan sarung tangan, proyek alat panggang otak-otak, proyek Bansos di Batam Halal Bihalal, proyek Baju seragam PNS, proyek Kesra Idhul Adha, dan Proyek bingkisan. namun semua proyek yang ditawarkan kepada Saksi adalah fiktif (tidak benar) sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proyek pengadaan yang ditawarkan oleh Terdakwa NONA MARLIAN kepada saksi KOMSATIN SIRATURAHMI Als AMI karena Saksi dan saksi KOMSATIN SIRATURAHMI Als AMI tidak pernah berkomunikasi lagi sejak bulan Juni 2020 karena saksi KOMSATIN SIRATURAHMI Als AMI tidak bekerja lagi bersama saksi. Dan terhadap proyek yang dijelaskan kepada saksi berupa *Kegiatan untuk pengadaan Besek untuk Qurban Hari Raya Idul Adha untuk Pemrov Kepri* pada tanggal 21 Juli 2020, *kegiatan untuk pengadaan Snack pelantikan Gubernur Kepri* pada tanggal 28 Juli 2020, *kegiatan untuk pengadaan Disinfektan dan Face Shield* pada tanggal 06 Agustus 2020 dan *kegiatan untuk pengadaan Face Shield* pada tanggal 10 Agustus 2020 bukan lah proyek yang pernah ditawarkan Terdakwa NONA MARLIAN kepada Saksi dan terhadap proyek tersebut tidak ada kaitannya dengan proyek kerjasama antara Saksi dan Terdakwa NONA MARLIAN;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **SENTOT FAISAL**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang Saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi bekerja di Biro Umum Sekretariat Provinsi Kepulauan Riau dan menjabat sebagai Kepala Subbagian Pengadaan, Yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Subbagian Pengadaan adalah menangani kegiatan-kegiatan pengadaan melalui ULP sesuai dengan PERPRES 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - Bahwa dalam hal pekerjaan, Saksi tidak ada memiliki hubungan secara langsung dengan Terdakwa NONA MARLIAN dan juga jarang bertemu, karena Saksi dan Terdakwa NONA MARLIAN beda Sub dan Bagian. Yang mana Terdakwa NONA MARLIAN bekerja sebagai Staf di Subbagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Pemrov Kepri;
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa NONA MARLIAN selaku staf Subbagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Pemrov Kepri secara garis besar hanya melaksanakan administrasi, surat menyurat dan jadwal kegiatan Pimpinan. Dapat Saksi jelaskan Subbagian tata Usaha tidak ada kaitannya dengan bidang pengadaan barang dan jasa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kepala Biro Umum mengajukan kegiatan yang akan dilaksanakan ke ULP (unit layanan pengadaan) kemudian di proses dalam sistem LPSE. Selanjutnya PPK membuat surat perintah kerja yang ditujukan langsung kepada penyedia;
 - Bahwa Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak pernah menunjuk maupun memerintahkan Terdakwa NONA MARLIAN untuk mengerjakan pekerjaan berupa pengadaan barang dan jasa berupa *Kegiatan untuk pengadaan Besek untuk Qurban Hari Raya Idul Adha untuk Pemrov Kepri, kegiatan untuk pengadaan Snack pelantikan Gubernur Kepri, kegiatan untuk pengadaan Disinfektan dan Face Shield dan kegiatan untuk pengadaan Face Shield* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa *Kegiatan untuk pengadaan Besek untuk Qurban Hari Raya Idul Adha untuk Pemrov Kepri, kegiatan untuk pengadaan Snack pelantikan Gubernur Kepri, kegiatan untuk pengadaan Disinfektan dan Face Shield dan kegiatan untuk pengadaan Face Shield* dikuatkan dengan Surat Pernyataan no: 800/10/B.UM-I/2021, tanggal 06 januari 2021 yang di tandatangi oleh Saudara MARTIN L MAROMON, S.Sos., M.Si selaku Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menyatakan bahwa: dengan sesungguhnya bahwa keterangan/kegiatan yang disampaikan oleh Terdakwa NONA MARLIAN kepada penyidik bukan merupakan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - bahwa keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa NONA MARLIAN yakni Bendahara Keuangan Biro Umum Sekretariat Provinsi Kepulauan Riau terkena virus COVID 19 sehingga tidak dapat melakukan pencairan dana adalah tidak lah benar.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **NOMI INDANI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang Saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa NONA MARLIAN, dapat Saksi jelaskan bahwa dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang Saksi maksud yaitu Saksi KOMSATIN Als AMI mendapatkan tawaran dari Terdakwa NONA MARLIAN berupa kerja sama untuk mengikuti proyek pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan imbalan berupa Fee (Keuntungan) apabila proyek tersebut telah selesai. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa NONA tidak benar adanya (Fiktif);
- Bahwa saksi juga merupakan korban penipuan dan atau penggelapan oleh Terdakwa NONA MARLIAN, yang mana pada tanggal 27 september 2020 Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi KOMSATIN SURAH TURAHMI ALS AMI juga mengalami penipuan sama seperti yang Saksi alami, sehingga Saksi menghubungi Saksi AMI melalui massanger Facebook untuk menanyakan kebenaran informasi yang Saksi peroleh. Ternyata memang benar bahwa Saksi AMI ada mengirimkan sejumlah uang untuk beberapa kegiatan proyek pengadaan yang di tawarkan oleh Terdakwa kepadanya dan hingga saat ini berdasarkan keterangan AMI bahwa Terdakwa NONA MARLIAN kabur dan tidak pernah mau untuk bertemu;
- Bahwa proyek pengadaan yang Saksi maksud adalah bentuk kerja sama antara Pemerintah Provinsi kepada pelaksana kegiatan untuk melaksanakan beberapa kegiatan di kantor, yang mana Terdakwa NONA MARLIAN mengaku bahwa lanyanya yang di tunjuk untuk handle pekerjaan tersebut. Adapun yang mengadakan proyek tersebut adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis kegiatan yang ditawarkan oleh Terdakwa NONA MARLIAN kepada saksi KOMSATIN ALS AMI adalah Kegiatan untuk pengadaan Besek untuk Qurban, kegiatan untuk pengadaan Snack pelantikan Gubernur Kepri dan kegiatan untuk pengadaan Disinfektan. Saksi tidak mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan, namun saksi AMI menjelaskan kepada Saksi totalan biaya yang telah berhasil di kirim ke Terdakwa NONA MARLIAN sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 september 2020 selepas shalat zuhur sekira pukul 12.30 wib, saksi dan Saksi EVA YULIANA mendatangi kantor Provinsi Kepulauan Riau dengan niat memastikan kebenaran kegiatan proyek yang pernah ditawarkan oleh Terdakwa NONA MARLIAN.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya disana saksi menjumpai Salah satu pegawai di Ruangan BIRO UMUM Pemprov Kepri dan berdasarkan keterangannya bahwa proyek pengadaan berupa Kegiatan untuk pengadaan Besek untuk Qurban, kegiatan untuk pengadaan Snack pelantikan Gubernur Kepri dan kegiatan untuk pengadaan Disinfektan, dll tidak benar karena Proyek tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi kepulauan Riau lagi pula Biro Umum Prov Kepri juga tidak ada kaitannya dengan proyek pengadaan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **AGUNG TRIYANTO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang Saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Suami dari Terdakwa NONA MARLIAN, kami menikah sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap uang yang diserahkan secara cash oleh Saksi KOMSATIN SURATURAHMI Als AMI kepada Terdakwa NONA MARLIAN sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sekira tanggal 20 Juli 2020 dan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2020, Namun untuk uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi mengetahui ketika saksi membuka rekening koran Terdakwa NONA MARLIAN yang mana pada tanggal 06 Agustus 2020 ada uang masuk sebesar Rp.25.000.000,-00 yang berasal dari saksi FIRDAWATI F dengan keterangan "dana disinfektan" dan pada tanggal 06 Agustus 2020 uang sebesar Rp15.000.000,00 berasal dari saksi KOMSATIN SURATURAHMI dengan keterangan "DANA DISINFECTAN". Kemudian pada tanggal 09 Agustus 2020 ada uang masuk sebesar Rp10.000.000,00 yang berasal dari KOMSATIN dan yang terakhir pada tanggal 10 agustus 2020 ada uang masuk sebesar Rp.15.000.000,- berasal dari saksi FIRDAWATI F, Akan tetapi uang yang masuk ke rekening Terdakwa NONA MARLIAN sebesar Rp40.000.000,00 dan Rp25.000.000,00 saksi tidak tau untuk keperluan apa Saksi KOMSATIN SURATURAHMI mengirim uang tersebut kepada Terdakwa NONA MARLIAN.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 telah terjadi cicilan pembayaran utang yang dilakukan oleh Terdakwa NONA MARLIAN kepada saksi KOMSATIN SURATURAHMI Als AMI. Kemudian pada bulan juli 2020 sampai dengan Agustus 2020 total dana yang di transfer oleh KOMSATIN SURATURAHMI Als AMI kepada Terdakwa NONA MARLIAN sebesar Rp113.500.000,00 dan pada bulan juli 2020 sampai dengan agustus 2020 Terdakwa NONA MARLIAN mentransfer kepada Saksi KOMSATIN Als AMI sebesar Rp173.769.000,00;.
- Bahwa berdasarkan catatan tersebut ada kelebihan dana yang di transfer Terdakwa NONA MARLIAN kepada saksi KOMSATIN SURATURAHMI Als AMI sebesar Rp60.269.000,00;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **FIRDAWATI F**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang Saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan saudara, pekerjaan dll karena saksi kenal Terdakwa dari saksi KOMSATIN SURATURAHMI Als AMI;
- Bahwa pada tanggal dan waktu yang saksi tidak dapat ingat lagi sekitar bulan juni 2021 Terdakwa NONA MARLIAN pernah dibawa oleh saksi KOMSATIN Als AMI ke rumah saksi karena katanya ada pengadaan proyek pemprov dan untuk itu saya dipinjami uang oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 yang saya kirim pada tanggal 06 Agustus 2020 dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) langsung saya kirim ke rekening Terdakwa karena saksi KOMSATIN ALS AMI menelepon saksi untuk meminjam uang untuk keperluan proyek pengadaan dan mengatakan agar saksi langsung mengirimkan ke rekening Terdakwa NONA MARLIAN karena uang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk biaya pengadaan;
- Bahwa saksi mengirimkan uang tersebut karena saksi percaya dan sudah kenal lama dengan saksi KOMSATIN ALS AMI;
- Bahwa sampai saat ini uang milik saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa karena berdasarkan informasi yang saya terima dari saksi KOMSATIN ALS AMI bahwa kegiatan pengadaan tersebut tidak benar / fiktif

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa NONA MARLIAN pada saat itu sedang menjalani proses hukumnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Staf di Biro Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah Menerima surat masuk dan keluar dari Pimpinan, membuat jadwal, dan menerima melaksanakan tugas dinas lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak paham dengan peristiwa yang dijelaskan kepada Terdakwa namun perlu Terdakwa jelaskan bahwa hal tersebut tidak lah benar melainkan hanya permasalahan utang-piutang saja, Permasalahan utang piutang yang Terdakwa maksud bahwa Terdakwa meminjamkan sejumlah uang secara bertahap kepada saksi KOMSATIN SURAH TURAHMI Als AMI;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada tahun 2020 Saksi KOMSATIN Als AMI pernah menjumpai Terdakwa meminta untuk menandatangani surat perjanjian utang piutang antara Terdakwa dengan saudari EVA YULIANA. karena Saksi KOMSATIN Als AMI pernah bekerja sebagai sekretaris Saksi EVA YULIANA;
- Bahwa saksi KOMSATIN Als AMI pernah menyerahkan kertas kepada Terdakwa beberapa kwitansi kosong untuk Terdakwa tandatangani, yang tertera dalam kwitansi tersebut hanyalah materai saja;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani kwitansi kosong tersebut karena saksi KOMSATIN Als AMI menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Kwitansi tersebut merupakan kwitansi utang piutang antara Terdakwa dan Saksi EVA YULIANA. Adapun kwitansi kosong tersebut Terdakwa tandatangani sekira tahun 2020 di Dapur NONA yang beralamat di Bintan Centre Km IX – Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani kwitansi kosong karena saksi KOMSATIN Als AMI bilang untuk perjanjian hutang piutang antara Terdakwa dengan saksi EVA YULIANA. Benar rekening tersebut adalah rekening milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, bahwa terdakwa dan saksi KOMSATIN ALS AMI sering melakukan kerjasama dalam beberapa kegiatan dan menurut Terdakwa uang yang diperkarakan saksi KOMSATIN ALS AMI sudah Terdakwa kembalikan bahkan lebih;
- Bahwa saksi KOMSATIN Als AMI pernah mencarikan orang untuk mendanai kegiatan / perjanjian yang dilakukan salah satunya adalah saksi FIRDAWATI, namun uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan.
- Bahwa Terdakwa tidak masuk didalam proyek / pengadaan apapun di pemprov Kepri dan saksi KOMSATIN ALS AMI mengetahui bahwa proyek / pengadaan tersebut tidak ada (fiktif);
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa sudah ada melakukan pencicilan pembayaran kerugian kepada korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang meringankan) sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD ALFAD**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa selama 30 (tiga puluh) tahun dan kenal dengan saksi KOMSATIN SURAH TURAHMI Als AMI kurang lebih 2-3 tahun;
- Bahwa saksi bekerja di dapur NONA yaitu cafe milik Terdakwa lebih kurang sudah 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat perjanjian dan kwitansi karena pada saat saksi KOMSATIN SURAH TURAHMI Als AMI datang sekilas saksi ada mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi AMI;
- Bahwa saksi KOMSATIN SURAH TURAHMI ALS AMI membawa kwitansi dan beberapa lembar kertas kosong yang sudah ditempel materai untuk ditandatangani oleh Terdakwa NONA MARLIAN;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lembar kertas tersebut yang saksi ketahui kertas tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui pula saat saksi AGUNG TRIYANTO ada memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi KOMSATIN SURAH TURAHMI yang berdasarkan keterangan saksi AGUNG TRIYANTO pencicilan utang milik istrinya yaitu Terdakwa NONA MARLIAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu berupa:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kegiatan Idul Adha pemprov Kepri. Dana akan dikembalikan pada tanggal 29 Juli 2020 berikut bagi hasil sebesar Rp. 6.000.000,-, total pengembalian Rp. 36.000.000,- yang menerima NONA MARLIAN beserta surat perjanjian kerjasama tanggal 21 Juli 2020 (asli);
2. 1 (satu) lembar kwitansi (asli) tanggal 28 Juli 2020, bertuliskan pengadaan besek di kegiatan pelantikan Gubernur Kepri. Dana akan dikembalikan pada tanggal 04 Agustus 2020 berikut bagi hasil sebesar Rp. 4.000.000,-, total pengembalian Rp. 19.000.000,- yang menerima NONA MARLIAN beserta surat perjanjian kerjasama tanggal 28 Juli 2020 (asli);
3. 1 (satu) lembar kwitansi (asli) tanggal 06 Agustus 2020, bertuliskan pengadaan Disinfektan untuk Pemprov. Dana akan dikembalikan pada tanggal 13 Agustus 2020 berikut bagi hasil sebesar Rp. 9.000.000,-, total pengembalian Rp. 49.000.000,- yang menerima NONA MARLIAN beserta surat perjanjian kerjasama tanggal 06 Agustus 2020 (asli) dan bukti transfer Mbanking sebesar Rp. 25.000.000,- dengan keterangan "Dana disinfektan" dan bukti transfer Mbanking sebesar Rp. 15.000.000,- dengan keterangan "Dana kegiatan disinfektan";
4. 1 (satu) lembar kwitansi (asli) tanggal 10 Agustus 2020, bertuliskan pengadaan Faceshield untuk Pemprov. akan dikembalikan dana pada tanggal 13 Agustus 2020 berikut bagi hasil sebesar Rp. 5.000.000,-, total pengembalian Rp. 30.000.000,- yang menerima NONA MARLIAN beserta surat perjanjian kerjasama tanggal 10 Agustus 2020 (asli) dan bukti transfer Mbanking sebesar Rp. 15.000.000,- dengan keterangan "Dana kegiatan faceshield" dan bukti transfer Mbanking sebesar Rp. 10.000.000,- dengan keterangan "Dana kegiatan pemprov";
5. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA 8890690786 atas nama KOMSATIN SURATURAHMI dari bulan februari 2020 sampai dengan bulan september 2020;
6. 6 (enam) lembar screenshot percakapan Whatsapp antara KOMSATIN SURATURAHMI dan NONA MARLIAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menawarkan/mengajak Saksi Komsatin untuk mengikuti kegiatan proyek pengadaan selanjutnya meminta sejumlah uang kepada

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Komsatin dengan janji akan memberikan fee (keuntungan) namun hal tersebut tidak benar (FIKTIF);

- Bahwa bermula pada sekira bulan Juli 2020 terdakwa menghubungi saksi KOMSATIN SURATURAHMI Alias AMI dengan mengatakan kepada saksi KOMSATIN bahwa terdakwa adalah PNS pada biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan keponakan dari MUHAMMAD SANI (Alm) yang merupakan mantan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, sehingga terdakwa dipercaya untuk menghandle beberapa kegiatan pengadaan yang ada di biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi KOMSATIN untuk bekerjasama dalam kegiatan proyek pengadaan besek qurban hari raya Idul Adha tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian terdakwa meminta saksi KOMSATIN untuk memberikan modal kerja sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan keuntungan dari modal tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh terdakwa pada tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa setelah menyepakati tawaran terdakwa tersebut pada tanggal 21 Juli 2020 saksi KOMSATIN memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara tunai di rumah saksi KOMSATIN yang beralamat Perum Bukit Indah Lestari Blok G Nomor 54, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi KOMSATIN dan menawarkan kerjasama dalam kegiatan pengadaan snack pelantikan Gubernur Kepri Tahun 2020 dengan modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2020. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2020 tersebut saksi KOMSATIN langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa di Toko Kue AMIN yang berlokasi di Jalan DI. Panjaitan Km.10 Tanjungpinang;
- Bahwa sampai pada waktu yang telah disepakati oleh terdakwa dan saksi KOMSATIN yaitu pada tanggal 29 Juli 2020 dan tanggal 04 Agustus 2020, terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap modal yang telah diberikan oleh saksi KOMSATIN dan juga keuntungan yang telah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi KOMSATIN, yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi KOMSATIN kegiatan tersebut belum dapat dicairkan karena

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara keuangan biro umum Pemprov Kepri sedang terpapar virus Covid-19;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi KOMSATIN dan menawarkan kerjasama dalam kegiatan pengadaan Disinfektan dan Faceshield Tahun 2020 yang mana untuk kegiatan pengadaan Disinfektan terdakwa meminta modal kepada saksi KOMSATIN sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan untuk kegiatan pengadaan Faceshield terdakwa meminta modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan yang akan diperoleh saksi KOMSATIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah menyepakati tawaran terdakwa tersebut, saksi KOMSATIN mengirimkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening BCA milik saksi KOMSATIN pada tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 11.27 Wib ke rekening terdakwa, lalu pada hari yang sama sekira pukul 15.03 Wib saksi KOMSATIN mengirimkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening terdakwa sebagai modal kegiatan pengadaan Disinfektan. Kemudian pada tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 23.15 Wib saksi KOMSATIN mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening milik saksi KOMSATIN ke rekening milik terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 08.31 Wib saksi KOMSATIN kembali mengirimkan uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai modal kegiatan pengadaan Faceshield;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KOMSATIN SURATURAHMI Alias AMI merasa tertipu dan mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu pasal 378 Jo. pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar pasal 372 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 378 Jo. pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa NONA MARLIAN dimana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para Saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan melawan hak*” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain*”,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersamakan dengan pengertian "*dengan tujuan*" yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan "*kesengajaan sebagai tujuan*" hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk "*tujuan menguntungkan diri sendiri*" atau untuk "*tujuan menguntungkan orang lain*", sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti sekira bulan Juli 2020 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa menghubungi saksi KOMSATIN SURATURAHMI Alias AMI dengan mengatakan kepada saksi KOMSATIN bahwa terdakwa adalah PNS pada biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan keponakan dari MUHAMMAD SANI (Alm) yang merupakan mantan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Terdakwa dipercaya untuk menghandle beberapa kegiatan pengadaan yang ada di biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian Terdakwa menawarkan saksi KOMSATIN untuk bekerjasama dalam kegiatan proyek pengadaan besek qurban hari raya Idul Adha tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian Terdakwa meminta saksi KOMSATIN untuk memberikan modal kerja sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan menjanjikan keuntungan dari modal tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2020. Kemudian setelah menyepakati tawaran Terdakwa tersebut pada tanggal 21 Juli 2020 saksi KOMSATIN memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai di rumah saksi KOMSATIN yang beralamat Perum Bukit Indah Lestari Blok G Nomor 54, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang. Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa kembali menghubungi saksi KOMSATIN dan menawarkan kerjasama dalam kegiatan pengadaan snack pelantikan Gubernur Kepri Tahun 2020 dengan modal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 04 Agustus 2020. Kemudian pada tanggal 28

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 tersebut saksi KOMSATIN langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di Toko Kue AMIN yang berlokasi di Jalan DI. Panjaitan Km.10 Tanjungpinang. selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2020 Terdakwa kembali menghubungi saksi KOMSATIN dan menawarkan kerjasama dalam kegiatan pengadaan Disinfektan dan Faceshield Tahun 2020 yang mana untuk kegiatan pengadaan Disinfektan Terdakwa meminta modal kepada saksi KOMSATIN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), lalu untuk kegiatan pengadaan Faceshield Terdakwa meminta modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan yang akan diperoleh saksi KOMSATIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian setelah menyepakati tawaran terdakwa tersebut, saksi KOMSATIN mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening BCA milik saksi KOMSATIN pada tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 11.27 Wib ke rekening terdakwa, lalu pada hari yang sama sekira pukul 15.03 Wib saksi KOMSATIN mengirimkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening terdakwa sebagai modal kegiatan pengadaan Disinfektan. Kemudian pada tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 23.15 Wib saksi KOMSATIN mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening milik saksi KOMSATIN ke rekening milik Terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 08.31 Wib saksi KOMSATIN kembali mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai modal kegiatan pengadaan Faceshield. Sehingga total uang yang telah diberikan oleh saksi KOMSATIN kepada Terdakwa sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan sampai dengan perkara ini dilaporkan ke pihak Kepolisian Terdakwa belum pernah mengembalikan modal saksi KOMSATIN berikut keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi KOMSATIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana terdakwa meminta modal kepada saksi Komsatin untuk beberapa proyek, dan saksi Komsatin telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk modal pengadaan besek, proyek disinfektan, dan modal untuk kegiatan pengadaan Faceshield, dimana Sebagian uang tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Komsatin;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, tidak dapat disangkal lagi, telah terbukti adanya motif yang ada pada diri terdakwa untuk *"tujuan menguntungkan diri sendiri"* dan perbuatan yang dilakukan terdakwa

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah “*tanpa hak*” dan “*bertentangan dengan hak orang lain*”, dalam hal ini adalah saksi Komsatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian masing-masing unsur yaitu nama palsu, yang dimaksud dengan *nama palsu* penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh siapapun juga, *keadaan atau sifat palsu* yang dimaksud dalam pasal ini adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, sedangkan yang dimaksud dengan *rangkaian kata-kata bohong* disini adalah haruslah terdiri atas beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, jadi kata-kata bohong tersebut tersusun sedemikian rupa hingga kata yang satu membenarkan atau menguatkan kata yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti benar, terdakwa pada sekira bulan Juli 2020 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa menghubungi saksi KOMSATIN SURATURAHMI Alias AMI dengan mengatakan kepada saksi KOMSATIN bahwa Terdakwa adalah PNS pada biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan keponakan dari MUHAMMAD SANI (Alm) yang merupakan mantan Gubernur Provinsi Kepulauan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, sehingga Terdakwa dipercaya untuk menghandle beberapa kegiatan pengadaan yang ada di biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian Terdakwa menawarkan saksi KOMSATIN untuk bekerjasama dalam kegiatan proyek pengadaan besek qurban hari raya Idul Adha tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian Terdakwa meminta saksi KOMSATIN untuk memberikan modal kerja sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menjanjikan keuntungan dari modal tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2020. Kemudian setelah menyepakati tawaran terdakwa tersebut pada tanggal 21 Juli 2020 saksi KOMSATIN memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dirumah saksi KOMSATIN yang beralamat Perum Bukit Indah Lestari Blok G Nomor 54, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang. Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa kembali menghubungi saksi KOMSATIN dan menawarkan kerjasama dalam kegiatan pengadaan snack pelantikan Gubernur Kepri Tahun 2020 dengan modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2020. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2020 tersebut saksi KOMSATIN langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa di Toko Kue AMIN yang berlokasi di Jalan DI. Panjaitan Km.10 Tanjungpinang. Selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2020 Terdakwa kembali menghubungi saksi KOMSATIN dan menawarkan kerjasama dalam kegiatan pengadaan Disinfektan dan Faceshield Tahun 2020 yang mana untuk kegiatan pengadaan Disinfektan Terdakwa meminta modal kepada saksi KOMSATIN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu untuk kegiatan pengadaan Faceshield Terdakwa meminta modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan yang akan diperoleh saksi KOMSATIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian setelah menyepakati tawaran Terdakwa tersebut, saksi KOMSATIN mengirimkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening BCA milik saksi KOMSATIN pada tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 11.27 Wib ke rekening Terdakwa, lalu pada hari yang sama sekira pukul 15.03 Wib saksi KOMSATIN mengirimkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa sebagai modal kegiatan pengadaan Disinfektan. Kemudian pada

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 23.15 Wib saksi KOMSATIN mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening milik saksi KOMSATIN ke rekening milik Terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 08.31 Wib saksi KOMSATIN kembali mengirimkan uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai modal kegiatan pengadaan Faceshield. Sehingga total uang yang telah diberikan oleh saksi KOMSATIN kepada Terdakwa sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan sampai dengan perkara ini dilaporkan ke pihak Kepolisian Terdakwa belum pernah mengembalikan modal saksi KOMSATIN berikut keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi KOMSATIN;

Menimbang, bahwa sampai pada waktu yang telah disepakati oleh Terdakwa dan saksi KOMSATIN yaitu pada tanggal 29 Juli 2020 dan tanggal 04 Agustus 2020, Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap modal yang telah diberikan oleh saksi KOMSATIN dan juga keuntungan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi KOMSATIN, yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi KOMSATIN kegiatan tersebut belum dapat dicairkan karena bendahara keuangan biro umum Pemprov Kepri sedang terpapar virus Covid-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dimana kegiatan pengadaan besek qurban hari raya idul adha tahun 2020, kegiatan pengadaan snack pelantikan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, kegiatan pengadaan Disinfektan dan Faceshield tahun 2020 sebagaimana yang telah ditawarkan Terdakwa kepada saksi KOMSATIN adalah bukan merupakan kegiatan dari biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 dan Terdakwa bekerja sebagai staff pada subbagian Tata Usaha Pimpinan biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, yang mana tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku staff tersebut hanya menerima surat masuk dan keluar pimpinan, serta membuat jadwal kegiatan pimpinan dan tidak ada kaitan sama sekali dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan kepala biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau tidak pernah menunjuk maupun memerintahkan Terdakwa untuk mengerjakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ada pada biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi KOMSATIN SURATURAHMI Alias AMI merasa tertipu dan mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga *“dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”* telah terpenuhi;

Ad. 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”* ini harus dilakukan dengan cara *“menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang kepadanya”*;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata terdakwa mengatakan kepada saksi KOMSATIN bahwa Terdakwa adalah PNS pada biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan keponakan dari MUHAMMAD SANI (Alm) yang merupakan mantan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Terdakwa dipercaya untuk handle beberapa kegiatan pengadaan yang ada di biro umum Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Kemudian Terdakwa menawarkan saksi KOMSATIN untuk bekerjasama dalam kegiatan proyek pengadaan besek qurban hari raya Idul Adha tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian Terdakwa meminta saksi KOMSATIN untuk memberikan modal kerja sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menjanjikan keuntungan dari modal telah membuat saksi Komsatin percaya kepada terdakwa dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai modal untuk pengadaan beberapa proyek yang ditawarkan terdakwa kepada saksi Komsatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”* telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur *“antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa itu sendiri pada pemeriksaan persidangan seluruhnya Terdakwa sekira bulan Juli 2020 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa menghubungi saksi KOMSATIN SURATURAHMI Alias AMI. Kemudian Terdakwa menawarkan saksi KOMSATIN untuk bekerjasama dalam kegiatan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pengadaan besek qurban hari raya Idul Adha tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian Terdakwa meminta saksi KOMSATIN untuk memberikan modal kerja sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dan menjanjikan keuntungan dari modal tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2020. Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa kembali menghubungi saksi KOMSATIN dan menawarkan kerjasama dalam kegiatan pengadaan snack pelantikan Gubernur Kepri Tahun 2020 dengan modal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2020. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2020 tersebut saksi KOMSATIN langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa di Toko Kue AMIN yang berlokasi di Jalan DI. Panjaitan Km.10 Tanjungpinang. selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi KOMSATIN dan menawarkan kerjasama dalam kegiatan pengadaan Disinfektan dan Faceshield Tahun 2020 yang mana untuk kegiatan pengadaan Disinfektan terdakwa meminta modal kepada saksi KOMSATIN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), lalu untuk kegiatan pengadaan Faceshield Terdakwa meminta modal sebesar Rp25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan yang akan diperoleh saksi KOMSATIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian setelah menyepakati tawaran Terdakwa tersebut, saksi KOMSATIN mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening BCA milik saksi KOMSATIN pada tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 11.27 Wib ke rekening Terdakwa, lalu pada hari yang sama sekira pukul 15.03 Wib saksi KOMSATIN mengirimkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening terdakwa sebagai modal kegiatan pengadaan Disinfektan. Kemudian pada tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 23.15 Wib saksi KOMSATIN mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening milik saksi KOMSATIN ke rekening milik Terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 08.31 Wib saksi KOMSATIN kembali mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai modal kegiatan pengadaan Faceshield. Sehingga total uang yang telah diberikan oleh saksi KOMSATIN kepada Terdakwa sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan sampai dengan perkara ini dilaporkan ke pihak

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Terdakwa belum pernah mengembalikan modal saksi KOMSATIN berikut keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada saksi KOMSATIN;

Menimbang, bahwa sampai pada waktu yang telah disepakati oleh Terdakwa dan saksi KOMSATIN yaitu pada tanggal 29 Juli 2020 dan tanggal 04 Agustus 2020, Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap modal yang telah diberikan oleh saksi KOMSATIN dan juga keuntungan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi KOMSATIN, yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi KOMSATIN kegiatan tersebut belum dapat dicairkan karena bendahara keuangan biro umum Pemprov Kepri sedang terpapar virus Covid-19.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa saling berkaitan satu sama lain sehingga dipandang sebagai perbuatan lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasl 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) lembar kwitansi (asli) tanggal 21 Juli 2020, bertuliskan pengadaan besek di kegiatan Idul Adha Pemprov Kepri. Dana akan dikembalikan pada tanggal 29 Juli 2020 berikut bagi hasil sebesar Rp. 6.000.000,-, total pengembalian Rp. 36.000.000,- yang menerima NONA MARLIAN beserta surat perjanjian kerjasama tanggal 21 Juli 2020 (asli); 1 (satu) lembar kwitansi (asli) tanggal 28 Juli 2020, bertuliskan pengadaan besek di kegiatan pelantikan Gubernur Kepri. Dana akan dikembalikan pada tanggal 04 Agustus 2020 berikut bagi hasil sebesar Rp. 4.000.000,-, total pengembalian Rp. 19.000.000,- yang menerima NONA MARLIAN beserta surat perjanjian kerjasama tanggal 28 Juli 2020 (asli); 1 (satu) lembar kwitansi (asli) tanggal 06 Agustus 2020, bertuliskan pengadaan Disinfektan untuk Pemprov. Dana akan dikembalikan pada tanggal 13 Agustus 2020 berikut

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi hasil sebesar Rp. 9.000.000,-, total pengembalian Rp. 49.000.000,- yang menerima NONA MARLIAN beserta surat perjanjian kerjasama tanggal 06 Agustus 2020 (asli) dan bukti transfer Mbanking sebesar Rp. 25.000.000,- dengan keterangan "Dana disinfektan" dan bukti transfer Mbanking sebesar Rp. 15.000.000,- dengan keterangan "Dana kegiatan disinfektan"; 1 (satu) lembar kwitansi (asli) tanggal 10 Agustus 2020, bertuliskan pengadaan Faceshield untuk Pemprov. akan dikembalikan dana pada tanggal 13 Agustus 2020 berikut bagi hasil sebesar Rp. 5.000.000,-, total pengembalian Rp. 30.000.000,- yang menerima NONA MARLIAN beserta surat perjanjian kerjasama tanggal 10 Agustus 2020 (asli) dan bukti transfer Mbanking sebesar Rp. 15.000.000,- dengan keterangan "Dana kegiatan faceshield" dan bukti transfer Mbanking sebesar Rp. 10.000.000,- dengan keterangan "Dana kegiatan pemprov"; 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA 8890690786 atas nama KOMSATIN SURATURAHMI dari bulan februari 2020 sampai dengan bulan september 2020; 6 (enam) lembar screenshot percakapan Whatsapp antara KOMSATIN SURATURAHMI dan NONA MARLIAN, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidananya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan perkara ini;
- Terdakwa sudah ada melakukan pencicilan pembayaran kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Jo. pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Undang-undang Nomo8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NONA MARLIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi (asli) tanggal 21 Juli 2020, bertuliskan pengadaan besek di kegiatan Idul Adha Pemprov Kepri. Dana akan dikembalikan pada tanggal 29 Juli 2020 berikut bagi hasil sebesar Rp. 6.000.000,-, total pengembalian Rp. 36.000.000,- yang menerima NONA MARLIAN beserta surat perjanjian kerjasama tanggal 21 Juli 2020 (asli);
 2. 1 (satu) lembar kwitansi (asli) tanggal 28 Juli 2020, bertuliskan pengadaan besek di kegiatan pelantikan Gubernur Kepri. Dana akan dikembalikan pada tanggal 04 Agustus 2020 berikut bagi hasil sebesar Rp. 4.000.000,-, total pengembalian Rp. 19.000.000,- yang menerima NONA MARLIAN beserta surat perjanjian kerjasama tanggal 28 Juli 2020 (asli);
 3. 1 (satu) lembar kwitansi (asli) tanggal 06 Agustus 2020, bertuliskan pengadaan Disinfektan untuk Pemprov. Dana akan dikembalikan pada tanggal 13 Agustus 2020 berikut bagi hasil sebesar Rp. 9.000.000,-, total pengembalian Rp. 49.000.000,- yang menerima NONA MARLIAN beserta surat perjanjian kerjasama tanggal 06 Agustus 2020 (asli) dan bukti transfer Mbanking sebesar Rp. 25.000.000,- dengan keterangan "Dana disinfektan" dan bukti transfer Mbanking sebesar Rp. 15.000.000,- dengan keterangan "Dana kegiatan disinfektan";
 4. 1 (satu) lembar kwitansi (asli) tanggal 10 Agustus 2020, bertuliskan pengadaan Faceshield untuk Pemprov. akan dikembalikan dana pada tanggal 13 Agustus 2020 berikut bagi hasil sebesar Rp. 5.000.000,-, total pengembalian Rp. 30.000.000,- yang menerima NONA MARLIAN beserta surat perjanjian kerjasama tanggal 10 Agustus 2020 (asli) dan bukti transfer Mbanking sebesar Rp. 15.000.000,- dengan keterangan "Dana kegiatan faceshield" dan bukti transfer Mbanking sebesar Rp. 10.000.000,- dengan keterangan "Dana kegiatan Pemprov";
 5. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA 8890690786 atas nama KOMSATIN SURATURAHMI dari bulan february 2020 sampai dengan bulan september 2020;
 6. 6 (enam) lembar screenshot percakapan Whatsapp antara KOMSATIN SURATURAHMI dan NONA MARLIAN;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami Riska Widiana, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Novarina Manurung, S.H., dan Refi Damayanti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Raymond Badar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri Sari Ramadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference di Rumah Tahanan Negara Klas II Tanjung Pinang dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novarina Manurung, S.H.

Riska Widiana, S.H.,M.H.

Refi Damayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Raymond Badar

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tpg.